

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI SALAH
SATU SARANA UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT (*PUBLIC CONFIDENCE*) DALAM
MENGUNAKAN JASA PERBANKAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Michel P. R. Silaban

0503001855



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM REGULER

HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JANUARI 2009

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI SALAH
SATU SARANA UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT (*PUBLIC CONFIDENCE*) DALAM
MENGUNAKAN JASA PERBANKAN**

SKRIPSI

Michel P. R. Silaban

0503001855



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM REGULER

HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JANUARI 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Definisi Operasional	6
1.5. Metodologi Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
2. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan	11
2.1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia	11
2.2. Jenis-Jenis Bank	12
2.3. Bentuk Hukum Bank	15
2.4. Kegiatan Usaha Bank	16
2.5. Perlindungan Nasabah Bank	21
2.6. Pengawasan dan Pembinaan Bank	23
3. Tinjauan Umum Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan	28
3.1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan	28
3.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan	29
3.3. Program Penjaminan Simpanan	31
3.3.1. Kepesertaan	31
3.3.2. Kewajiban Bank Peserta	31
3.3.3. Simpanan Yang Dijamin	32
3.3.4. Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Yang Dijamin	35
3.3.5. Pengajuan Klaim	36
3.3.6. Pembayaran Klaim Penjaminan	37
3.3.7. Klaim Penjaminan Yang Tidak Layak Bayar	38
3.4. Bentuk dan Struktur Lembaga Penjamin Simpanan	41
4. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (<i>Public Confidence</i>) Dalam Menggunakan Jasa Perbankan	43
4.1. Kepercayaan Nasabah Pada Industri Perbankan	43
4.2. Keberadaan LPS Dalam Industri Perbankan Indonesia	49
4.3. Sistem Penjaminan Simpanan Oleh LPS	51
4.4. Peran dan Fungsi LPS Dalam Sistem Perbankan	55
4.5. Manfaat LPS Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Nasabah	57

5. Penutup	
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR REFERENSI	72
LAMPIRAN	
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan	



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Orang Tua penulis yang selalu mengasihi, merawat, mendidik, mendoakan, menjadi teladan dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2) Keluarga penulis (B'Meo, K'Rina, B'Ben, K'ivon, Agatha, Heribertus (Man in Black), B'Ivan, Tya, Caca) yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk tekun mengerjakan skripsi ini, adik-adik penulis (David, Andika, Dino, Evan, Jojo, Kevin, Martin, Pasca, Angel, Bebung, Angga, Anggi, Raphael, Ike, Tasya, Vivi, Nico) yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan;
- (3) *The one and only*, Theresia, meskipun jauh tetapi selalu memberikan semangat, doa, dan cinta kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. *I love you*;
- (4) Bapak Dr. Yunus Hussein, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (5) Bapak Aad Rusyad, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Skripsi II, atas perhatian dan kesabarannya dalam membimbing penulis secara teknis dan juga materi skripsi ini;
- (6) Para penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis di sela-sela kesibukannya;

- (7) Ibu Melda Kamil, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademis penulis, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, saran, dan pengarahannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (8) Dosen-dosen, segenap staff Biro Pendidikan, dan para petugas perpustakaan FHUI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (9) Teman-teman penulis: Erick (ck), Frans, Gozilham, Remo, Ewe, Eric (Ching Ehr), Hendra (Apin), Tepe, Mulia, Ton Ton, Sugab, Achonk, Anggi, Rancid (Bolang), Aghief, Ichsan, Imam, Dhana, Ervan, Teddy, Adib, Ijul, Richard, Awo, Arya, Joseph, Ade Tero, Abi, Fahad, Taufik, Gori, Fajri, Ino, Gangsar, Doyok, C-tink, Handi (teman seperjuangan mengejar-ngejar dosen), Nat, Hilda, Peje, Nana, Nena, Asih, Arfa, Arie, Chis, Vici, Loly dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (10) Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang membacanya.

Jakarta, 28 Desember 2008

Michel P. R. Silaban

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Michel P. R. Silaban
NPM : 0503001855
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (*Public Confidence*) Dalam Menggunakan Jasa Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Hussein, S.H.,L.L.M. ()
Pembimbing : Aad Rusyad, S.H.,M.Kn. ()
Penguji : Brian A. Prasetyo, S.H.,M.L.I. ()
Penguji : Nadia Maulisa, S.H.,M.H. ()
Penguji : Suharnoko,S.H.,M.L.I. ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michel P. R. Silaban
NPM : 0503001855
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (*Public Confidence*) Dalam Menggunakan Jasa Perbankan”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 28 Desember 2008

Yang menyatakan

(Michel P. R. Silaban)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Michel P. R Silaban
NPM : 0503001855

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Desember 2008



ABSTRAK

Nama : Michel P. R Silaban
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana
Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Dalam
Menggunakan Jasa Perbankan

Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan merupakan salah satu faktor utama untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia saat ini serta bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan maka sistem penjaminan simpanan menjadi bersifat terbatas. Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi dana para nasabah sehingga akan menciptakan rasa aman bagi mereka dan selanjutnya akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.

Kata kunci:

Kepercayaan masyarakat, Lembaga Penjamin Simpanan, sistem penjaminan terbatas

ABSTRACT

Nama : Michel P. R Silaban
Program Studi : Economic Law
Judul : Lembaga Penjamin Simpanan As One of The Instrument To Increase Public Confidence In Using Banking Services

The public confidence towards national banking industry is one of the keys to preserve banking industrial stability. This essay discusses about deposit guarantee program in Indonesia nowadays and the role of Deposit Guaranteeing Institution (LPS) to increase public confidence in using banking services. This research is normative legal research with analytical descriptive. The result of this research concludes that with the appliance of Deposit Guaranteeing Institution, the deposit guarantee system in Indonesia became limited guarantee. In this case, the function of Deposit Guaranteeing Institution is to give protection for the customers fund so they can feel safety about their fund and further will increase the public confidence in using banking services.

Keyword :
Public confidence, Deposit Guaranteeing Institution, limited guarantee

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Bank merupakan suatu lembaga atau industri yang bergerak di bidang perekonomian yang menjalankan kegiatannya didasarkan kepada kepercayaan masyarakat dan bank juga merupakan media perantara keuangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang perbankan menyatakan bahwa bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dimana pada idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi bank yang terutama dalam perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dengan tepat dan cepat serta menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien.²

Sebagai suatu lembaga keuangan, bank juga merupakan sarana yang menyediakan alat pembayaran yang dapat dipergunakan secara cepat dan aman. Dengan adanya fungsi bank ini, maka setiap pihak yang menggunakan jasa perbankan pasti memiliki kepercayaan kepada bank. Demikian juga sebaliknya bank harus tetap menjaga kepercayaan tersebut agar dapat menjalankan fungsinya, paling tidak karena dua alasan, yaitu: pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank; kedua, mencegah terjadinya bank *rush and panic*.³

Dana masyarakat yang harus dilindungi merupakan titik utama dari regulasi-regulasi perbankan, karena bank adalah lembaga kepercayaan. Jika suatu

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 169.

² Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian LPS di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2002), hal. 1.

³ *Ibid.*, hal. 2.

bank sudah tidak mendapat kepercayaan atau mendapat kesan negatif dari masyarakat terhadap kinerja bank, maka akan berdampak langsung terhadap kredibilitas bank tersebut.

Bank Indonesia yang berfungsi sebagai *lender of the last resort* bagi bank-bank umum yang ada di Indonesia, menjalankan fungsinya yaitu memberikan bantuan likuiditas terhadap bank-bank yang mengalami masalah, dengan tujuan agar dapat menjaga keberlangsungan usaha suatu bank, sehingga dapat menjamin dana nasabah. Akan tetapi dengan keberadaan bank sentral ini maka akan sangat berpotensi untuk menimbulkan *moral hazard*, dimana bantuan likuiditas yang berupa *lender of the last resort* yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum dalam jangka waktu singkat ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah bank tertentu yang sebenarnya sudah lama dalam keadaan tidak sehat (*insolvent*). Pada tahun 1998 sangat nyata terlihat dimana terjadi bank mengalami *panic and rush*.

Pada tahun 1997 saat terjadi krisis perekonomian di Indonesia dimana terjadi krisis kepercayaan terhadap perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masalah-masalah yang menuju kepada kehancuran akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak semester kedua tahun 1997 yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah sebesar 109,6% pada Desember 1997.⁴ Bersamaan dengan itu sistem perbankan yang rapuh menyebabkan nilai tukar berubah menjadi krisis perbankan.

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1997 memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan.⁵ Setidaknya terdapat 5 faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. *Pertama*, adanya jaminan terselubung (*implicit guarantee*) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. *Kedua*, sistem pengawasan yang kurang efektif. *Ketiga*, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. *Keempat*, lemahnya kemampuan manajerial bank. *Kelima*, kurang transparannya informasi

⁴ *Ibid.*

⁵ Zulkarnain Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis*, hal. 1.

mengenai kondisi perbankan.⁶ Kelemahan tersebut merupakan faktor-faktor yang menimbulkan *moral hazard* pada industri perbankan.

Moral hazard mengakibatkan rentannya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia. Masalah *moral hazard* semakin mengental sejak liberalisasi perbankan pada Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto 1988 yang merupakan kelanjutan liberalisasi di sektor perbankan yang dimulai sejak 1 Juni 1983.⁷ Struktur kepemilikan pada industri perbankan turut memperparah masalah *moral hazard* dimana perbankan Indonesia didominasi oleh bank-bank milik pemerintah yang berasal dari struktur kolonial. Di lain pihak, bank-bank milik swasta hampir seluruhnya dimiliki atau merupakan bagian dari konglomerat besar yang bergerak di bidang usaha non-bank seperti properti dan manufaktur. Dengan kondisi seperti itu maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi praktek-praktek perbankan yang tidak sehat mulai dari kegiatan yang secara jelas melanggar ketentuan sampai kepada perbuatan yang melanggar etika bisnis.

Buruknya kondisi perbankan tersebut diperparah dengan belum tegasnya mekanisme *exit policy* dan berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank bermasalah.⁸ Kondisi ini mengakibatkan mudah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Hal ini terbukti pada saat dilikuidasinya 16 bank pada 1 November 1997 yang mengakibatkan sejumlah bank mengalami *rush*.

Memandang hal ini semua pemerintah tidak tinggal diam. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi, pada tahun 1998 pertimbangan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan untuk melaksanakan program penjamin pemerintah yang bersifat *blanket guarantee* yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Hal ini membuktikan bahwa sistem perbankan di negara Indonesia berada pada masa krisis, maka untuk mempertahankan

⁶ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, (Jakarta: Bank Indonesia, Juni 1998), hal. 2-3.

⁷ Zulkarnain Sitompul, *loc. cit.*

⁸ Widigdo Sukarman, "Upaya Penyehatan Perbankan dan Sektor Riil", *Bisnis & Ekonomi Politik Quarterly Review of the Indonesia Economy*, (Vol. 3, No. 1, Januari 1999), hal. 21.

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan untuk membangunkembali sektor perbankan, pemerintah memberlakukan *blanket guarantee*, yang juga merupakan program restrukturisasi perbankan di Indonesia.

Dampak dari pemberlakuan *blanket guarantee* tersebut disambut baik oleh dunia perbankan, terbukti dengan masuknya kembali dana masyarakat secara bertahap ke dalam dunia perbankan, bank *panic* dapat dihentikan. Program penjaminan ini berhasil menanggulangi gangguan terhadap sistem pembayaran bank yang mencerminkan juga meningkatnya bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap bank-bank yang menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat. Dalam dunia Internasional, program penjaminan ini juga berdampak baik yaitu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas kewajiban bank terhadap perdagangan dunia dan kewajiban antara bank dapat diperpanjang kembali. Hal ini mengawali pemulihan stabilitas ekonomi nasional. Di sektor perbankan juga mengalami pemulihan, semula telah terjadi krisis perbankan dimana cukup banyak bank umum dan BPR yang diawasi oleh Bank Indonesia dan BPPN karena dalam keadaan *insolvent*.

Akan tetapi dalam pelaksanaan *blanket guarantee* ada kerancuan dengan pelaksanaan fungsi *lender of the last resort* terutama apabila kedua fungsi ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini disebabkan karena program penjaminan ini juga berpotensi juga berpotensi untuk menimbulkan *moral hazard* yaitu menjadikan meningkatnya bantuan likuiditas Bank Indonesia dan mengantarkan Bank Indonesia kepada posisi yang dilematis, yaitu menyebabkan perluasan jumlah uang beredar, sehingga stabilitas nilai tukar rupiah terganggu dan dicatat bahwa keberadaan bantuan likuiditas Bank Indonesia pada Agustus tahun 1998 mencapai RP. 189.351 triliun. Mengatasi hal ini BPPN mengupayakan penarikan kembali bantuan likuiditas Bank Indonesia dengan operasi pasar terbuka. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu kondisi perbankan semakin buruk, usaha sektor riil menurun dan perekonomian mundur secara umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional diatur bahwa masa kerja BPPN adalah terbatas, paling lambat berakhir pada Februari 2004. Dengan melihat hal ini dan pertimbangan bahwa dana atau simpanan nasabah harus dilindungi dan dijamin

keberadaannya sekalipun bank tempat simpanan tersebut berada dalam pengawasan, maka pemerintah melihat kembali perintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pasal 37B ayat (2) dan ayat (4), yang berbunyi:

Ayat (2):

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.⁹

Ayat (4):

Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah.¹¹ Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan suatu pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat.¹² Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai *lender of last resort* yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka *bank runs* akan hilang dan tinggal sejarah.¹³ Dalam kondisi seperti itu bank

⁹ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, Pasal 37B ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 37B ayat (4).

¹¹ “Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan”, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-borobudur-24-1-07.pdf>, 29 Maret 2008.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.¹⁴

Hal-hal yang telah diuraikan di atas melatarbelakangi dilakukannya penulisan ilmiah ini, yang berjudul "LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI SALAH SATU SARANA UNTUK MENINGKATKAN PUBLIC CONFIDENCE DALAM MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN."

1.2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana perkembangan program penjaminan simpanan di Indonesia hingga pada saat ini?
2. Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) untuk menggunakan jasa perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui perkembangan program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia hingga pada saat ini.
- b. Untuk mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) untuk menggunakan jasa perbankan di Indonesia.

1.4. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami isi dari skripsi ini, maka akan diuraikan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa istilah tersebut antara lain:

¹⁴ Philippe F. Delhaise, *Asia in Crisis The Implosion of the Banking and Finance Systems*, (Singapore: John Wiley & Sons, 1998), hal. 34.

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁷
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.¹⁸
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁹
6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menetapkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.²⁰
7. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²¹
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.²²

¹⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 1.

¹⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

¹⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 5.

¹⁸ Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420, ps. 1 angka 4.

¹⁹ Indonesia (a), *opcit.*, ps. 1 angka 16.

²⁰ *Ibid.*, ps. 1 angka 17.

²¹ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1 angka 7.

9. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.²³
10. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal.²⁴
11. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.²⁵
12. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.²⁶
13. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi pada prinsipnya merupakan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁸ Dalam suatu penelitian sub bab metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.²⁹

Dalam menulis skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan hanya meneliti bahan pustaka/data

²² Ibid., ps. 1 angka 8.

²³ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 24.

²⁴ Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 1 angka 12.

²⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka 13.

²⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 14.

²⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 15.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

²⁹ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21.

sekunder belaka.³⁰ Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain terdiri dari Undang-Undang, yurisprudensi, traktat, dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, majalah, koran, bahan kepustakaan, bahan bacaan lepas lainnya, serta materi kuliah yang telah diberikan pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Data-data ini digunakan untuk memahami peraturan-peraturan yang ada dan kaitannya dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen/bahan pustaka yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. Metode pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sama halnya dengan penulisan karya ilmiah lainnya. Dimulai dengan Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan kerangka konsep.

Selanjutnya Bab II akan menguraikan mengenai perbankan dan prinsip-prinsip dasar hukum perbankan yang ada di Indonesia. Selain itu akan dibahas pula mengenai kelembagaan perbankan, kegiatan usaha bank, serta perlindungan nasabah bank di Indonesia.

Bab III akan menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia yang meliputi tentang sejarah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia; fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan; program-program penjaminan simpanan; serta bentuk dan struktur Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia.

Pada Bab IV akan diuraikan mengenai perkembangan program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia serta peran dari Lembaga Penjamin

³⁰ *Op. cit.*, hal. 52.

Simpanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) terhadap bank di Indonesia.

Terakhir, Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini. Bab ini akan menjawab pokok permasalahan yang disebutkan pada Bab Pendahuluan.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN

2.1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*).³¹

Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.³²

Menurut Muhamad Djumhana:

“hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.³³

Berdasarkan rumusan tersebut dapat terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut, di antaranya:³⁴

³¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern “Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998”*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 14.

³² *Ibid.*

³³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 1.

³⁴ *Ibid.*, hal. 1-2.

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi; keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya;
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya, kaidah-kaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris; direksi; karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi. Juga, mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya;
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memerhatikan kepentingan umum, serta kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memerhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional;
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter, dan bank sentral;
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya;
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.

2.2. Jenis-Jenis Bank

Dalam praktek perbankan di Indonesia pada saat ini terdapat 2 (dua) jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sesuai dengan Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menurut jenisnya bank terdiri dari:³⁵

1. Bank Umum;
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Apabila ditinjau lebih lanjut, dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal dan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah:³⁶

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

³⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

³⁶ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, hal 37.

Selain dari pada pembagian tersebut di atas, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia juga mengenal sistem ganda (*dual banking system*), yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional³⁷

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan di luar negeri menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

2. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Prinsip Syariah adalah:

“aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan

³⁷ *Ibid.*, hal. 38.

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).³⁸

2.3. Bentuk Hukum Bank

Undang-Undang Perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk Bank Umum dan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat. Untuk Bank Umum dikenal tiga bentuk hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:³⁹

1. Perseroan Terbatas;
2. Koperasi; atau
3. Perusahaan Daerah.

Sedangkan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan adalah:⁴⁰

1. Perusahaan Daerah;
2. Koperasi;
3. Perseroan Terbatas;
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain dari pada itu, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perbankan juga mengatur mengenai bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

³⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 13.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1).

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

2.4. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank secara umum adalah mengumpulkan dana, memberikan kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta memberikan jasa keuangan lainnya misalnya berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*), dan sebagainya.

Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat dari segi pendapatannya maka dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan non-bunga (*fee based income*), seperti dari menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, bank garansi dan sebagainya.

Menurut sistem Undang-Undang Perbankan, kegiatan suatu bank dibedakan ke dalam:⁴¹

1. Kegiatan Bank Umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan, dan
2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut:⁴²

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

⁴¹ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 6.

⁴² Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 6.

- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. obligasi;
 - 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping kegiatan utama seperti tersebut di atas, maka menurut sistem Undang-Undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa:⁴³

- 1. melakukan kegiatan dalam valuta asing;
- 2. melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
- 3. melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit;
- 4. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa bank umum dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha yang sangat luas, namun demikian Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah pula

⁴³ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 9.

menentukan mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu:

1. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
2. melakukan usaha perasuransian;
3. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.⁴⁴

Mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, yaitu antara lain:⁴⁵

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Seperti halnya Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat juga dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yaitu:⁴⁶

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 23.

⁴⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 13.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 14.

- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Mengenai bank-bank asing dan campuran yang ada di Indonesia pada umumnya adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula.

Kegiatan umum bank campuran dan bank asing di Indonesia adalah:⁴⁷

1. Dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan;
2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional;
3. Untuk jasa-jasa lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia, seperti jasa transfer, kliring, inkaso, jual beli valuta asing, dll.

Dari semua kegiatan bank seperti tersebut di atas, maka pada prinsipnya kegiatan suatu bank (baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut:⁴⁸

1. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat;
2. Penanaman modal ke dalam surat-surat berharga;
3. Penyertaan *equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu;

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), hal. 43.

⁴⁸ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 8.

4. Penanaman modal ke dalam *real estate* dalam hal-hal tertentu.

2.5. Perlindungan Nasabah Bank

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.⁴⁹

Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan mempunyai kepeduliannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk:⁵⁰

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;
5. dan sebagainya.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin

⁴⁹ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, hal. 337.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 338.

agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah.⁵¹ Dengan ditematkannya perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar perbankan nasional telah menunjukkan langkah nyata dari Bank Indonesia dalam perlindungan nasabah bank saat ini. Menyangkut pengaturan pun sudah terlihat dengan diterbitkannya beberapa peraturan yang secara fokus untuk melindungi konsumen, di antaranya:⁵²

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan

Beberapa mekanisme yang seharusnya dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank antara lain adalah:

1. Pembuatan peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada;
2. Pelaksanaan peraturan yang ada secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah;
3. Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable*;
4. Memperketat pemberian izin bank terhadap pendirian suatu bank baru;
5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank seperti ketentuan mengenai modal, manajemen, kualitas aktiva produktif, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan ketentuan mengenai kesehatan bank;

⁵¹ *Ibid.*, hal. 343.

⁵² *Ibid.*

6. Memperketat pengawasan bank dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis bank oleh pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia.

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa:

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.⁵³

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan untuk mendapatkan dananya kembali apabila bank di mana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan.

Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37 B Ayat (2) dikemukakan bahwa:

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.⁵⁴

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank.⁵⁵

2.6. Pengawasan dan Pembinaan Bank

Pada hakikatnya pengawasan dan pembinaan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan

⁵³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 37B ayat (1).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 37B ayat (2).

⁵⁵ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 145.

bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Mengenai pengawasan dan pembinaan bank di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Pengawasan tersebut dapat bersifat pengawasan langsung maupun tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.

Mengenai masalah pembinaan dan pengawasan bank ditentukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1):

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”⁵⁶

Pasal 29 ayat (2):

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”⁵⁷

⁵⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 29 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

Pasal 29 ayat (3):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”⁵⁸

Pasal 29 ayat (4):

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”⁵⁹

Pasal 29 ayat (5):

“Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”⁶⁰

Dalam bagian penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) di atas, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Selanjutnya penjelasan Pasal 29 ayat (4) mengemukakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Sedangkan dalam penjelasan dari ketentuan

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (3).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (4).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (5).

Pasal 29 ayat (5) dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
2. kriteria penilaian tingkat kesehatan;
3. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
4. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank tersebut di atas, Pasal 30 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

Pasal 30 ayat (1):

“Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”⁶¹

Pasal 30 ayat (2):

“Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.”⁶²

Pasal 30 ayat (3):


“Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.”⁶³

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

⁶³ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (3).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.⁶⁴



⁶⁴ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 127.

BAB 3

TINJAUAN UMUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

3.1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

3.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu menjamin nasabah penyimpanan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁶⁵ Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan bank syariah.⁶⁶ Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.⁶⁷

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas, antara lain: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan (b) melaksanakan penjaminan simpanan.⁶⁸

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas, antara lain: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, (b) merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistematis, (c) melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistematis.⁶⁹

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana di sebut di atas, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai wewenang sebagai berikut:⁷⁰

1. menetapkan dan memungut premi penjaminan;

⁶⁵ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 4.

⁶⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4 (a).

⁶⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4 (b).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah;
6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;
9. menjatuhkan sanksi administratif.

Kemudian LPS juga dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan sebagai berikut:⁷¹

1. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
3. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;

⁷¹ Ibid., Pasal 6 ayat (2).

4. menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

3.3. Program Penjaminan Simpanan

3.3.1. Kepesertaan

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.⁷² Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.⁷³ Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan.⁷⁴

3.3.2 Kewajiban Bank Peserta

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib:⁷⁵

- a. menyerahkan dokumen kepesertaan yang terdiri atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang dilengkapi dengan data pendukung;
 - 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham yang memuat:

⁷² *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

⁷³ “Lembaga Penjamin Simpanan”, <<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=kepesertaan>>, 29 Maret 2008.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9.

- i. komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.
- b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1 % dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
 - c. membayar premi penjaminan;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
 - e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
 - f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
 - g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.⁷⁶

3.3.3. Simpanan Yang Dijamin

Jenis simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat diperinci sebagai berikut:⁷⁷

- a. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Simpanan Nasabah Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:

⁷⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (a), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tentang Program Penjaminan Simpanan*, Nomor 1/PLPS/2007., Pasal 3.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 23.

- 1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - 2) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - 3) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
 - 4) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau
 - 5) Simpanan berdasarkan prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- c. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain;

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷⁸ Nilai simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut.⁷⁹

- 1) terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- 2) terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- 3) jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.
- 4) terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan sistem keuangan.⁸⁰

Dalam hal situasi terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan sistem keuangan sudah teratasi, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat

⁷⁸ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*, PP No. 66, LN No. 144 Tahun 2008, Pasal 1.

⁷⁹ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 11.

⁸⁰ Poin (4) merupakan penambahan kriteria untuk melakukan perubahan nilai simpanan sebagaimana diatur di dalam Perppu No. 3 Tahun 2008, yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada tanggal 18 Desember 2008.

disesuaikan kembali.⁸¹ Perubahan mengenai besaran nilai simpanan yang dijamin harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya hasil konsultasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.⁸² Saldo tersebut berupa:⁸³

- a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
- c. nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Selanjutnya Pasal 25 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan menyebutkan:⁸⁴

- a. saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
- b. untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening;
- c. dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal;
- d. dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op. cit.*, Pasal 24 ayat (1).

⁸³ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 25.

tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Sejak mulai beroperasinya LPS, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank disesuaikan secara bertahap. Sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006 saldo yang dijamin ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007 paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 22 Maret 2007 sampai dengan 12 Oktober 2008 paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sejak tanggal 13 Oktober 2008 jumlah saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3.3.4. Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Yang Dijamin

Apabila Lembaga Pengawas Perbankan mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan.⁸⁵

- a. Simpanan yang layak dibayar; dan
- b. Simpanan yang tidak layak dibayar.

Dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi tersebut, LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. Rekonsiliasi dan verifikasi tersebut dilaksanakan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi. Mengenai penentuan simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana tersebut di atas, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS, yaitu:⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 28.

- a. daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
- b. daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
- d. *standard operating procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
- f. neraca dan rinciannya; dan
- g. data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh LPS.

Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya,⁸⁷ dan apabila dianggap perlu, rekonsiliasi dan verifikasi juga dapat dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.⁸⁸

3.3.5. Pengajuan Klaim

LPS wajib mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.⁸⁹ Pengumuman tanggal pengajuan klaim tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:⁹⁰

- a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
- b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1).

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

Pengumuman yang dilakukan oleh LPS tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibiayar. Klaim tersebut diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman.

Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.⁹¹ Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.⁹²

Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.⁹³

3.3.6. Pembayaran Klaim Penjaminan

Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.⁹⁴

Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.⁹⁵ Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.⁹⁶ Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan BI melalui Reuters.

Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan

⁹¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 16 ayat (7).

⁹² Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op. cit.*, Pasal 32 ayat (2).

⁹³ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3).

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (3).

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2).

setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/*set off*/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut.⁹⁷ Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.⁹⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner LPS.

Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.¹⁰⁰

3.3.7. Klaim Penjaminan Yang Tidak Layak Bayar

Klaim penjaminan menurut Pasal 19 UU No. 24 Tahun 2004 dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Simpanan dinyatakan tercatat oleh LPS pada bank apabila:¹⁰¹

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1).

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (2).

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (3).

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (4).

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 37.

- a. dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
- b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Bukti tersebut seperti bukti setoran, bukti transfer, bukti pemindahbukuan, bukti kepemilikan rekening, dan/atau bukti lainnya yang dapat digunakan untuk menelusuri adanya aliran dana masuk ke bank.¹⁰²

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.¹⁰³ LPS menetapkan tingkat bunga yang dianggap wajar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali ditetapkan lain berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Dewan Komisiner. Tingkat bunga yang dianggap wajar tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator perekonomian antara lain tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat bunga yang ditawarkan bank, serta BI rate. LPS mengumumkan tingkat bunga yang dianggap wajar paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud, menurut Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PLPS No. 1/PLPL/2006 Tentang Progam Penjaminan Simpanan jo. Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2004, dapat:

¹⁰² Lembaga Penjamin Simpanan (b), *Keputusan Dewan Komisiner Tentang Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah Bank Yang Dicabut Izin Usahanya*, KepDK Nomor 017/DK-LPS/XII/2005, Pasal 3.

¹⁰³ Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op. cit.*, Pasal 38 ayat (1).

- a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
- b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Apabila LPS menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak bayar menjadi simpanan yang layak bayar. LPS hanya membayar simpanan sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang dianggap wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak bayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.

Nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar masih bisa mendapatkan simpanannya melalui mekanisme pembayaran kewajiban bank oleh Tim Likuidasi kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagai bagian dari cara likuidasi bank. Hal itu sesuai dengan Pasal 53 Huruf a UU Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“likuidasi bank dilakukan dengan cara:

pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut”.

Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak yang terutang;

- f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari kreditur lainnya.”

Serta pada ayat (5) pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.”

Dengan demikian, walaupun nasabah penyimpan yang klaim penjaminannya tidak layak dibayar tidak bisa mendapatkan simpanannya melalui pembayaran klaim penjaminan oleh LPS, nasabah tersebut masih bisa mendapatkan simpanannya melalui pembayaran kepada kreditur bank dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh Tim Likuidasi dari dana yang didapat dari pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur yang dilakukan oleh Tim Likuidasi. Bila dana tersebut tidak mencukupi, pemegang saham lama bank tersebut yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal wajib mencukupi kekurangan tersebut.

3.4. Bentuk dan Struktur Lembaga Penjamin Simpanan

LPS dibentuk dan ditetapkan sebagai badan hukum melalui UU Nomor 24 Tahun 2004. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.


Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sebuah Surat Keputusan yaitu Keputusan Dewan Komisioner Nomor 2/DK-LPS/IX/2005. Organ Lembaga Penjamin Simpanan terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.¹⁰⁴ Anggota Dewan Komisioner terdiri dari 6

¹⁰⁴ Indonesia (b), op. cit., Pasal 62.

(enam) orang,¹⁰⁵ dan salah satu dari Anggota Dewan Komisiner ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional LPS.¹⁰⁶

Dewan Komisiner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner¹⁰⁷ yang akan merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS.¹⁰⁸

Struktur Organisasi LPS adalah sebagai berikut:¹⁰⁹



¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (1).

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 64 ayat (1).

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 63 ayat (3).

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 63 ayat (2).

¹⁰⁹ "Lembaga Penjamin Simpanan", <<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk>>, 29 Maret 2008.

BAB 4

PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (*PUBLIC CONFIDENCE*) DALAM MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN

4.1. Kepercayaan Nasabah Pada Industri Perbankan

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian terdapat dua peranan penting yang dimiliki oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Dengan demikian perbankan mempunyai fungsi yang penting dalam perekonomian negara.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi (*reputational risk*) yang besar. Bank harus selalu dapat menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat (nasabah) agar tetap mau menyimpan dananya di bank maupun menggunakan jasa-jasa perbankan lainnya sehingga nantinya bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.

Untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tercermin dari keinginan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan perbankan seperti menyimpan atau menginvestasikan uangnya, mendepositokan dan meminjam uang untuk memulai atau memperluas usaha. Peran dan partisipasi dari kalangan masyarakat luas ini merupakan sesuatu yang vital bagi industri perbankan itu sendiri

maupun kesejahteraan masyarakat umum secara luas yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan.

Membangun sebuah kepercayaan merupakan suatu hal yang tidak mudah. Kepercayaan dari masyarakat dapat diperoleh apabila bank bisa membuktikan dirinya sebagai bank yang sehat melalui kemampuan ganda yang dimilikinya, yaitu sebagai penyedia likuiditas dan penyanggah dana bagi penyediaan aset jangka panjang. Sebagai penyedia likuiditas, bank harus mampu menyediakan dana bagi nasabah penyimpan setiap saat, dengan catatan penarikan dana tidak dilakukan oleh nasabah penyimpan secara bersama-sama. Apabila nasabah secara bersama-sama menarik dananya, maka bank terpaksa mencairkan aset tidak likuid mereka yang biasanya dengan harga di bawah pasar sehingga menyebabkan kebangkrutan bank yang mana nantinya akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada.

Adanya kemungkinan terjadinya penarikan secara bersama-sama oleh nasabah secara teoritis dapat dijelaskan karena sulitnya melakukan aksi bersama di antara para nasabah penyimpan dana. Sulitnya untuk memperoleh kesepakatan bersama disebabkan karena sukarnya mengakses informasi tentang kesehatan bank. Kesulitan ini mengakibatkan ada sebagian nasabah yang memiliki informasi yang lebih lengkap daripada nasabah lain mengenai keadaan suatu bank. Sebaliknya, apabila nasabah mampu melakukan kesepakatan tentunya mereka akan mendapatkan keuntungan bersama dengan sepakat untuk tidak melakukan penarikan dana. Akan tetapi dalam situasi dimana terdapat ketidakpastian yang mendorong untuk menarik dana maka dalam situasi panik koordinasi untuk melakukan tindakan bersama menjadi sangat sulit sehingga *rush* merupakan keputusan yang paling rasional bagi nasabah penyimpan. Hal ini jelas-jelas akan mengakibatkan kebangkrutan bank sekaligus menimbulkan kerugian besar bagi keseluruhan sistem perbankan dan perekonomian.

Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia khususnya sebelum ada

penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan antara lain yaitu adanya jaminan terselubung atas kelangsungan hidup suatu bank, lemahnya sistem pengawasan, dan liberalisasi yang dilakukan secara tidak berhati-hati. Di samping itu, karakteristik bank yang berbeda-beda dengan perusahaan lainnya juga dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Hilangnya kepercayaan masyarakat membawa dampak yang sangat serius bagi kelangsungan usaha bank dan dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang parah.

Secara lebih rinci faktor-faktor yang mengakibatkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sebelum berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Jaminan Terselubung (*Implicit Guarantee*)

Tidak terdapatnya jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi mengakibatkan munculnya jaminan terselubung yang nantinya juga dapat menciptakan *moral hazard*, yaitu kecenderungan melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi. Pada dasarnya, pemilik bank memiliki insentif untuk melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi karena semakin besar risiko yang diambil semakin besar pula potensi keuntungan yang akan diperoleh pemilik bank. Sebaliknya, apabila bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh nasabah dan pemilik. Kecenderungan melakukan kegiatan penuh risiko lebih diperbesar dengan adanya anggapan bahwa apabila bank mengalami kesulitan maka pemerintah akan turun tangan membantu. Anggapan bahwa pemerintah akan turun tangan membantu bank-bank yang mengalami kesulitan timbul karena belum adanya suatu sistem yang jelas mengenai status dana nasabah apabila bank dilikuidasi. Ketidakjelasan ini tentunya akan berdampak sangat buruk bagi bank yaitu akan menimbulkan *bank panic* yang mana menyebabkan timbulnya masalah ekonomi yang

¹⁰⁹ Zulkarnain Sitompul, *op.cit.*, hal. 43.

serius karena bank yang sehatpun dapat bangkrut karena mengalami *rush* oleh nasabah sehingga dapat menghentikan investasi produktif.

Terdapatnya jaminan terselubung dapat diketahui berdasarkan praktik-praktik yang terjadi dimana banyak bank yang dibantu oleh pemerintah apabila mengalami kesulitan. Bank-bank yang disebut sebagai *too big to fail* atau *too small to fail* ini merupakan lembaga yang menikmati jaminan gratis dari pemerintah. Kebangkrutan bank besar dianggap dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dan sosial, sementara itu kebangkrutan bank kecil dapat menyebabkan badan pengawas kehilangan muka, padahal biaya merehabilitasinya tidak begitu besar dan dampaknya terhadap ekonomi dan sosial tidak begitu signifikan, sehingga lembaga pengawas lebih senang memberikan bantuan dibandingkan mencabut ijin usahanya dan kemudian harus menjelaskan kepada masyarakat tentang kelemahan sistem perbankan yang memberikan andil pada kebangkrutan bank tersebut. Dengan kata lain, suatu bank terlalu kecil untuk dibangkrutkan apabila biaya penyelamatannya tidak terlalu mahal sehingga dipandang sebagai biaya yang murah untuk menjaga stabilitas sistem perbankan.

2. Pengawasan Bank

Secara fundamental terdapat beberapa alasan tentang tujuan dilakukannya pengawasan terhadap perbankan. FDIC (*Federal Deposit Insurance Corporation*) merumuskan alasan tersebut sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. Kehadiran bank yang tidak sehat yang dapat mengancam integritas sistem perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan terhadap kecukupan

modal, kualitas aset, manajemen, posisi likuiditas dan kemampuan pendapatan.

- b. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.
- c. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan menjadi sangat besar.
- d. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. Dengan demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

Integritas dan keefektifan proses pemeriksaan bergantung kepada kebebasan pemeriksa dari pengaruh pertimbangan politik. Di samping itu, dalam proses pemeriksaan hubungan antara pemeriksa dengan bank harus didasarkan kepada adanya kerjasama. Yang paling utama dalam kerjasama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Hal inilah yang masih belum maksimal dimiliki industri perbankan di Indonesia yang mengakibatkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Selain itu, kualitas serta moral pemeriksa dan yang diperiksa masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat.

3. Lemahnya Kemampuan Manajerial Pengurus Bank

Mudahnya terjadi kejahatan dalam perbankan merupakan salah satu penyebab rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kejahatan orang dalam

(*insider*) pada perbankan sangat sulit diawasi dan alat pengawasannya juga lebih lemah dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan industri. Hal tersebut tercermin dalam pepatah *the best way to rob a bank is to own one*. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang lazim dilakukan oleh pengurus bank antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kecurangan (*Fraud*) dan kecurangan oleh orang dalam (*Self-dealing*);
- b. *Insider Abuse* (penyalahgunaan wewenang oleh orang dalam).

4. Liberalisasi Perbankan yang Tidak Berhati-hati

Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akibat liberalisasi perbankan yang tidak berhati-hati disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Meningkatnya pembukaan bank baru dan pembebasan metode penghimpunan dana melalui suku bunga dan instrumen baru dapat mengarah kepada pengambilan risiko yang berlebihan apabila kebebasan tersebut tidak diimbangi dengan peraturan dan pengawasan yang berhati-hati. Liberalisasi juga memfasilitasi pertumbuhan perbankan yang cepat, sehingga memberi peluang untuk masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam bisnis perbankan.
- b. Sistem dan struktur kelembagaan perbankan yang dihasilkan oleh perubahan regulasi dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan pada perbankan dan menciptakan kepemilikan silang. Dengan demikian terbuka kemungkinan dimilikinya satu bank secara mayoritas mutlak. Lingkungan yang demikian sangat rawan terhadap munculnya *moral hazard*.
- c. Liberalisasi dapat menjurus kepada meningkatnya suku bunga apabila ekspektasi yang berlebihan dibarengi dengan struktur kewajiban (*liabilities*) perusahaan yang tidak sehat dapat mengakibatkan tajamnya peningkatan

permintaan kredit. Dengan ratio utang/modal yang tinggi, suatu peningkatan awal dari suku bunga riil dapat mengarah kepada kredit bermasalah.

- d. Seiring dengan liberalisasi suku bunga, penguasa akan kekurangan instrumen pengendalian moneter yang cukup untuk mempengaruhi suku bunga atau menyerah dan bergantung pada kepercayaan yang keliru bahwa suku bunga domestik dengan sendirinya mendekati suku bunga internasional.
- e. Lembaga pengawas tidak siap berurusan dengan sistem keuangan yang beroperasi secara lebih bebas dibandingkan sebelumnya sehingga pengawasan yang dilakukan tidak maksimal.

4.2. Keberadaan LPS Dalam Industri Perbankan Indonesia

Sejak beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan terhitung tanggal 22 September 2005, banyak pihak khususnya kalangan perbankan di Indonesia hanya melihat satu sisi saja dari fungsi LPS. Pada umumnya LPS hanya dipersepsikan sebagai lembaga penjamin simpanan dengan cara memungut premi dan mengeluarkan tingkat suku bunga penjaminan (SBP). Hal ini mungkin dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi LPS. Padahal sesuai UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.¹¹⁰ Untuk mewujudkan amanat dari UU LPS tersebut, maka LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas perbankan, dan merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penanganan bank gagal baik yang berdampak sistematis maupun tidak sistematis.¹¹¹

¹¹⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 4.

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 5.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan jawaban perlunya sistem penjaminan yang semula bersifat *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee*. Perubahan besaran simpanan yang dijamin ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *moral hazard* para oknum pemilik dana besar yang sekaligus mempunyai bank. Dengan beralihnya ke sistem *limited guarantee* maka oknum-oknum tersebut tidak bisa lagi membangkrutkan banknya dengan memberikan pinjaman kepada groupnya sendiri sementara simpanannya tetap dijamin secara penuh. Namun di lain pihak, pemberlakuan sistem *limited guarantee* ini juga harus dibarengi dengan reformasi dalam cara berpikir (paradigma) bahwa pembatasan penjaminan simpanan bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali tidak terjamin. Yang berubah hanya bentuk penjaminan dimana semula seluruhnya oleh LPS beralih bebannya menjadi oleh LPS dan bank yang bersangkutan.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan juga merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jaring pengaman perbankan (*banking safety net*) sekaligus juga pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Sebagai *banking safety net* dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal, sementara sebagai *financial safety net* diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan surplus dan akumulasi premi yang diinvestasikan di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SUN (Surat Utang Negara). Dengan modal dan akumulasi yang dimiliki memberikan peluang bagi LPS untuk memainkan peran sebagai *market maker* baik di pasar primer maupun sekunder pasar surat-surat berharga tersebut.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan apabila dikaitkan dengan industri perbankan sangat terkait dengan fungsi LPS. Dengan adanya LPS maka bank-bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta LPS sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2004. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah penyimpan (masyarakat) bahwa uang yang mereka simpan dan percayakan kepada bank dalam keadaan aman. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan sebagai bank yang gagal, maka telah ada sistem dan

kelembagaan yang menanganinya yaitu LPS. Hal ini tentunya akan tetap menjamin bank sebagai suatu industri kepercayaan.

4.3. Sistem Penjaminan Simpanan Oleh LPS

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Perihal mengenai kontribusi kepesertaan bagi bank-bank yang menjadi peserta LPS ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa:¹¹²

- (1) Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
- (2) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (3) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.

Setiap bank yang telah menjadi peserta LPS diwajibkan untuk membayar premi penjaminan kepada LPS. Besarnya premi penjaminan yang harus dibayar oleh bank peserta tersebut ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Terdapat dua cara dalam menetapkan premi yaitu sistem *flat-rate* dan sistem *risk-based premium*. Sistem *flat-rate* dipercaya dapat menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan risiko dalam portofolio mereka. Pelaku pasar normalnya dihadapkan pada *risk-return trade-off*; keuntungan yang besar hanya dapat diperoleh dari risiko yang tinggi.

¹¹² Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op.cit.*, Pasal 9.

Oleh sebab itu banyak negara yang beralih dari sistem *flat-rate* ke sistem *risk-based premium*. Penetapan premi berdasarkan risiko ini didasarkan pada teori premi *variable* yang dipinjam dari teori tradisional *moral hazard* yang mengajarkan bahwa *moral hazard* dapat diatasi dengan menetapkan harga premi yang berbeda-beda bagi masing-masing nasabah tergantung dari risiko yang dihadapi oleh nasabah tersebut.

Sistem pengawasan berdasarkan risiko (*risk-based supervision*) sebagai penyempurnaan sistem CAMEL (*Capital, Assets quality, Management, Earnings, Liquidity*) yang mulai diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan bank, kiranya dapat membantu mekanisme penetapan premi LPS. Sistem pengawasan ini dibentuk mengingat semakin beragamnya produk yang ditawarkan bank. Produk yang ditawarkan tersebut tidak siap ditangkap dalam faktor-faktor yang dinilai melalui sistem CAMEL. Berdasarkan *risk based supervision*, risiko yang dinilai diperluas yang meliputi faktor modal (*capital*), kualitas aset (*asset qualities*), risiko pasar (*market risk*), pendapatan (*earnings*), kewajiban (*liabilities*), bisnis (*business*), pengendalian intern (*control*), organisasi (*organization*) dan manajemen (*management*) biasa disingkat dengan CAMELB & COM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, responden setuju dengan sistem pengenaan premi berdasarkan risiko. Namun demikian, sistem premi berdasarkan risiko hanya dapat diimplementasikan apabila sistem pengawasan dan laporan yang disusun bank telah dapat dipercaya. Sebelum hal tersebut dapat dicapai sebaiknya sistem *flat-rate* yang ditetapkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dalam menetapkan premi yang disebabkan karena masih lemahnya sistem penilaian risiko yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut sistem premi yang diterapkan oleh LPS adalah sistem *flat-rate*. Pasal 13 UU LPS menetapkan premi sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.

Mengenai perhitungan dan pembayaran premi diatur lebih lanjut di dalam Pasal 11 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 jo. Peraturan

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyebutkan bahwa:¹¹³

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (3) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.

Adapun proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di atas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
- b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:¹¹⁵

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 11.

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 12.

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 14.

- a. menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - i. dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - ii. dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.¹¹⁷

Adapun cara perhitungan dan pembayaran premi diatur dalam Pasal 20 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan adalah:¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 15.

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 20.

- (1) Perhitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*).
- (2) Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

Premi, kontribusi kepesertaan, modal awal LPS, serta kekayaan yang berbentuk investasi yang ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia inilah yang nantinya digunakan untuk membayar klaim penjaminan dana nasabah apabila suatu bank mengalami kegagalan. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh LPS setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin terlebih dahulu untuk mengetahui apakah klaim penjaminan tersebut layak untuk dibayar atau tidak.

4.4. Peran dan Fungsi LPS Dalam Sistem Perbankan

Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul untuk mengatasi krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyalakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah

besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkaninya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya yang ada pada bank tersebut sekalipun bank tersebut sebenarnya dalam keadaan sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun.

Pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan ekstensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* dimana dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan

nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Menurut Rudjito (Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan), Lembaga Penjamin Simpanan dirancang dan dibentuk sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) di Indonesia yang mencakup 4 (empat) elemen yaitu:¹¹⁹

1. pengaturan dan pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar;
2. bertindak sebagai *lender of the last resort*;
3. skim penjaminan simpanan; dan
4. manajemen krisis.

Menurut Rudjito, yang termasuk ke dalam sistem jaring pengaman sistem keuangan adalah Departemen Keuangan selaku pemegang kekuasaan *financial*, Bank Indonesia selaku pengawas dan *lender of the last resort*, dan Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang kewenangan mengenai penjaminan simpanan nasabah.¹²⁰ Departemen Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan bersama-sama menentukan kerangka dan prosedur jaring pengaman sistem keuangan yang dapat menggambarkan secara jelas tugas-tugas dan kewenangan setiap institusi yang terkait sekaligus mekanisme koordinasi terhadap pencegahan dan penanganan krisis *financial*.

4.5. Manfaat LPS Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Nasabah

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bank pada dasarnya mempunyai fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank mempunyai fungsi strategis dalam perekonomian suatu negara. Tersedia atau tidaknya dana masyarakat melalui perbankan akan mempengaruhi perkembangan pembangunan

¹¹⁹ Rudjito, "Opening Remark", IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference, (Maret 2008), hal. 4.

¹²⁰ *Ibid.*

karena dapat mempengaruhi produktifitas masyarakat yang tidak memiliki kecukupan modal untuk memproduksi. Bertitik tolak dari posisi strategis tersebut, perbankan di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kondisi bank harus senantiasa sehat. Untuk itu perlu selalu dilakukan upaya penyehatan perbankan. Penyehatan perbankan tidak sekedar melakukan pembenahan secara administratif tetapi jauh lebih penting bagaimana lembaga bank mampu beroperasi secara normal dan sehat dalam arti bank dapat beroperasi secara wajar berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomi perusahaan. Kondisi bank yang selalu sehat diharapkan dapat membantu meningkatkan peran bank. Usaha meningkatkan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, karena kegiatan bank dalam pengerahan dana masyarakat sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya.

Sarana dana masyarakat yang dihimpun oleh bank merupakan suatu sarana bagi bank untuk melaksanakan tugasnya atau programnya sesuai ruang lingkup kegiatan usaha bank itu sendiri. Pengelolaan simpanan dana masyarakat tersebut harus tidak mengecewakan harapan masyarakat, sebab simpanan itu dilakukan dengan suatu kepercayaan penuh dari masyarakat kepada bank. Pada prinsipnya simpanan masyarakat kepada bank bukan karena paksaan melainkan karena kehendaknya atau kesepakatan, sebaliknya bank menerima tugas menyimpan uang itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pula. Di antara nasabah dan bank terdapat suatu perjanjian simpan menyimpan yang pada dasarnya mengandung berbagai unsur. Unsur tersebut terdiri atas unsur menyimpan, unsur menitip, unsur memberi kuasa atau kepercayaan dan unsur meminjam. Apapun nama atau unsur dari perjanjian dalam bidang perbankan, merupakan suatu hal yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum.

Sistem perlindungan nasabah banyak menghasilkan manfaat meski juga mengandung kelemahan, seperti timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar (*moral*

hazard). Untuk itu, pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari *financial safety net* dalam mengendalikan masalah *moral hazard*. Hal ini dikarenakan pengawasan dan pengaturan merupakan instrumen penting yang dapat menekan bank dalam pengambilan risiko. Bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem perlindungan nasabah (*deposit protection insurance*) seperti LPS yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali. Kehadiran LPS yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara, terlebih bila sistem yang ada merupakan bagian dari suatu jaring pengaman keuangan yang disusun dengan baik.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat lebih menjamin dana simpanan masyarakat di bank-bank. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan terdapat jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi.

Keberadaan dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya berkaitan dengan penyelesaian dan penanganan bank gagal. LPS melakukan penyelesaian bank gagal setelah Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Apabila suatu bank mengalami kegagalan, khususnya yang dapat menimbulkan dampak sistemik akan sangat berpengaruh kepada kondisi perbankan nasional. Oleh karenanya, pemerintah beranggapan perlu mengambil langkah-langkah responsif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada tanggal 18

Desember 2008, dimana di dalamnya mengatur bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.¹²¹ Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Pemberian fasilitas pembiayaan darurat ini dilakukan mengingat kondisi perbankan global yang berimbas pada keadaan perbankan nasional. Namun, apabila suatu bank sudah mendapatkan FPD dan ternyata dinyatakan gagal oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Koordinasi, maka LPS melakukan penyelesaian atau penanganan terhadap bank gagal tersebut.

Penyelesaian atau penanganan bank gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dibedakan menjadi penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Penyelesaian atau penanganan bank gagal diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, dengan cara sebagai berikut:

1. Penanganan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.¹²² Penyelesaian Bank Gagal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan.¹²³

¹²¹ Indonesia(f), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, PERPU No. 2, LN No. 142 Tahun 2008, TLN. No. 4901, Pasal 11 ayat (4).

¹²² Lembaga Penjamin Simpanan (c), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik*, Nomor 4/PLPS/2006., Pasal 3.

¹²³ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal didasarkan pada:¹²⁴

- a. perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan;
- b. prospek usaha bank;
- c. kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan.

Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²⁵

- a. perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
- b. bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator:
 - 1) setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS:
 - i. Non Performing Loan (NPL) netto lebih kecil dari 5%;
 - ii. tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Netto (PDN).
 - 2) pada saat bank dinyatakan sebagai Bank Gagal:
 - i. predikat tingkat kesehatan bank paling rendah Kurang Sehat dengan Peringkat Komposit 4 untuk Bank Umum dan Kurang Sehat dengan Rating 3 untuk Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh LPP;
 - ii. terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan *fit & proper test*;
 - iii. masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan

¹²⁴ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 10.

- iv. terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam *escrow account*.
- c. terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
- i. menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - ii. menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS;
 - iii. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan oleh LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - iv. menyerahkan surat kuasa dari seluruh pemegang saham kepada LPS untuk melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.
- d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
- i. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan;
 - ii. data keuangan nasabah debitur;
 - iii. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir; dan
 - iv. informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank.

Lembaga Penjamin Simpanan tidak melanjutkan penyelamatan Bank Gagal apabila menurut LPS dalam proses penyelamatan Bank Gagal tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:¹²⁶

- a. ditemukan bukti baru bahwa biaya penyelamatan menjadi sekurang-kurangnya:

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 16.

- i. 200% dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan; atau
 - ii. lebih besar dari 60% perkiraan biaya tidak menyelamatkan pada saat keputusan penyelamatan; atau
- b. berdasarkan penilaian LPP, kondisi keuangan bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal untuk memenuhi ketentuan kecukupan solvabilitas dan likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Selama dalam masa penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, bank tidak diperkenankan membagikan dividen.¹²⁷

2. Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Dalam hal Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi, LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik setelah menerima penyerahannya dari Komite Koordinasi.¹²⁸ Penanganan Bank Gagal Sistemik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan cara:¹²⁹

- a. mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*); atau
- b. tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama hanya dapat dilakukan apabila:¹³⁰

- a. pemegang saham lama Bank Gagal Sistemik telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari perkiraan biaya penanganan;

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 23.

¹²⁸ Lembaga Penjamin Simpanan (d), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik*, Nomor 5/PLPS/2006., Pasal 3.

¹²⁹ *Ibid.*, Pasal 4.

¹³⁰ *Ibid.*, Pasal 5.

- b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
- 1) menyerahkan kepada LPS hak dan kewenangan RUPS;
 - 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS;
- c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
- 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik.¹³¹ Perkiraan biaya penanganan adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.¹³² Perhitungan perkiraan biaya penanganan tersebut sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.¹³³

¹³¹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

¹³² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

¹³³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

Setelah pemegang saham menyerahkan pernyataan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006, maka LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- c. melakukan penyertaan modal sementara;
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham, apabila:¹³⁴

- a. pemegang saham lama menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tanpa menunggu berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau
- b. seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, maka:¹³⁵

- a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;

¹³⁴ *Ibid.*, Pasal 15.

¹³⁵ *Ibid.*, Pasal 17.

- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut maka LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:¹³⁶

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai penanganan dan penyelesaian bank gagal, maka diharapkan kepercayaan masyarakat nasabah terhadap industri perbankan dapat membaik. Masyarakat tidak perlu lagi merasa takut akan kehilangan dana yang disimpannya di bank meskipun bank tersebut mengalami masalah keuangan karena telah ada instansi yang akan menjamin dana mereka yaitu Lembaga Penjamin Simpanan.

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Oleh karenanya kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang secara otomatis akan menciptakan

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 19.

industri perbankan yang kokoh. Keberadaan LPS dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terbukti dari kebijakan-kebijakannya yang melindungi nasabah.

Salah satu bentuk nyata kepedulian LPS dalam menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat ialah dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu dengan menambahkan kriteria pengubahan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS. Dalam Perpu tersebut, jumlah nilai simpanan yang dijamin juga dapat diubah jika terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan. Penambahan kriteria pengubahan nilai simpanan yang dijamin tersebut dianggap penting untuk dilakukan melihat kondisi perekonomian dan perbankan yang mulai terganggu akibat terkena imbas dari krisis global yang sedang terjadi. Sebagai realisasi Perpu No. 3 Tahun 2008 tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang awalnya hanya berjumlah paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kenaikan penjaminan dana nasabah dari maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jelas-jelas melegakan industri perbankan dan nasabah. Dengan adanya kenaikan ini diharapkan nasabah akan merasa lebih tenang dan aman menempatkan dananya di bank. Pasalnya belakangan ini masyarakat merasa kebingungan untuk menempatkan dananya karena ada kekhawatiran industri perbankan ikut terkena imbas krisis keuangan global yang tengah melanda dunia perbankan.

Keputusan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS ditengah-tengah krisis global yang sedang melanda industri perbankan nasional merupakan suatu keputusan yang tepat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dan LPS benar-benar berusaha untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional. Kebijakan-

kebijakan seperti inilah yang dapat semakin meyakinkan masyarakat khususnya para nasabah bahwa mereka tidak perlu takut kehilangan dana yang mereka simpan di bank meskipun bank mengalami gangguan karena ada perlindungan hukum terhadap dana yang mereka simpan tersebut.

Selain daripada peraturan-peraturan mengenai penanganan bank gagal dan penaikan besaran jumlah pinjaman yang dijamin, Lembaga Penjamin Simpanan juga sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya sistem penjaminan simpanan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan apa saja keuntungan yang dapat diberikan olehnya. Bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh LPS dalam melakukan sosialisasi antara lain:¹³⁷

- pembagian brosur;
- pengadaan situs (*website*) Lembaga Penjamin Simpanan;
- surat kabar dan majalah;
- melalui media elektronik yaitu radio dan televisi (akan segera direalisasikan);
- pengadaan seminar dan program-program mengenai penjaminan simpanan bekerjasama dengan bank-bank dan instansi pengawas perbankan.

Apabila masyarakat sudah mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai Lembaga Penjamin Simpanan maka bukan suatu hal yang mustahil apabila kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia akan berangsur-angsur membaik karena para nasabah (masyarakat) sudah mengetahui bahwa dana yang mereka simpan di bank sudah ada yang menjamin dan melindunginya.

¹³⁷ David Walker, “Public Awareness and Deposit Insurance: East Asia Review”, IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference, (Maret 2008).

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan menandakan berakhirnya sistem penjaminan simpanan yang bersifat menyeluruh (*blanket guarantee*) menjadi sistem penjaminan simpanan yang bersifat terbatas (*limited guarantee*). Hal ini dilakukan untuk mengatasi *moral hazard* yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab demi memperoleh keuntungan sendiri. Selain daripada itu, sistem penjaminan yang bersifat terbatas (*limited guarantee*) juga bertujuan untuk mengurangi beban keuangan negara dimana pada sistem *blanket guarantee* penjaminan simpanan nasabah ditanggung oleh pemerintah secara keseluruhan, dan sekarang melalui sistem *limited guarantee* penjaminan simpanan nasabah ditanggung oleh LPS bersama-sama dengan bank-bank yang menjadi pesertanya melalui premi yang mereka bayarkan. Besarnya jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS disesuaikan dengan kondisi perbankan nasional. Pada awal beroperasinya LPS, jumlah simpanan yang dijamin sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan pertimbangan kondisi perbankan yang pada saat itu belum stabil serta untuk menyesuaikan perubahan dari sistem *blanket guarantee* ke sistem *limited guarantee*. Kemudian secara bertahap mengalami pengurangan akibat kondisi perbankan yang mulai membaik menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kemudian Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Baru-baru ini besarnya jumlah simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank menjadi Rp. 2.000.000.000,00. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa krisis global yang sedang terjadi berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional.

2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan maka akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank meskipun bank tersebut mengalami kegagalan. Hal ini dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional yang belakangan ini melemah karena dengan adanya penjaminan tersebut masyarakat nasabah dapat dengan tenang menyimpan dananya di bank. Adanya peraturan-peraturan yang pasti dalam penanganan bank-bank yang tidak sehat dan mengalami kegagalan merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang melindungi nasabah. Penetapan besarnya jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS juga selalu disesuaikan dengan kondisi perbankan nasional. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Perpu No. 3 Tahun 2008 dan PP no. 66 Tahun 2008 yang menunjukkan bahwa walaupun dalam keadaan yang mendesak, LPS tetap dapat memberikan perlindungan terhadap dana para nasabah yang ada di bank. Dengan kata lain, LPS merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang konkrit bagi nasabah (masyarakat) yang menggunakan jasa perbankan.


5.2. Saran

Atas segala uraian dan permasalahan yang terjadi, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, LPS selaku lembaga penjamin simpanan harus betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan tidak menutup kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Untuk itu LPS berkoordinasi dengan Bank Indonesia beserta pemerintah harus memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap industri perbankan nasional dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak terjadi lagi krisis perbankan.

3. Lembaga Penjamin Simpanan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsinya kepada masyarakat luas untuk mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional. Sosialisasi bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri atau bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti LSM, akademisi, maupun lembaga-lembaga lainnya yang peduli dengan masalah penjaminan simpanan.

Demikian saran yang dapat diajukan oleh penulis terkait dengan penulisan ini, semoga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan hukum di masa depan.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern “ Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998”*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: FHUI, 2005.
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian LPS di Indonesia*. Jakarta: FHUI, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

II. SEMINAR, MAKALAH, DAN ARTIKEL

- Rudjito. “*Opening Remark*”, IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference, 2008.
- Sitompul, Zulkarnain. “Dasar Filosofis Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan”. Makalah Seminar Nasional “Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 1 Juli 2006.
- _____. “Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis”. Makalah Seminar Nasional “Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan” yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta 24 Januari 2007.

_____. “Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan”. Makalah Seminar Nasional “Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan” yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta 24 Januari 2007.

Sukarman, Widigdo. “Upaya Penyehatan Perbankan dan Sektor Riil”, *Bisnis & Ekonomi Politik Quarterly Review of the Indonesian Economy*, Vol. 3 No. 1, 1999.

Walker, David. “*Public Awareness and Deposit Insurance: East Asia Review*”, IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference, 2008.

III. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Indraatmaja, Agung BGB. “LPS: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank”. Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Rikiko. “Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana (Deposan) Sebelum dan Sesudah berlakunya LPS”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790.

_____, *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420.

_____, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, PERPU No. 2, LN No. 142 Tahun 2008, TLN. No. 4901.

_____, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, PERPU No.3, LN No. 143 Tahun 2008, TLN. No. 4902.

_____, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, PERPU No. 4, LN No. 149 Tahun 2008, TLN. No. 4907.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*, PP No. 66, LN No. 144 Tahun 2008.

Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik*, Nomor 4/PLPS/2006.

_____, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik*, Nomor 5/PLPS/2006.

_____, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tentang Program Penjaminan Simpanan*, Nomor 1/PLPS/2007.

_____, *Keputusan Dewan Komisiner Tentang Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah Bank Yang Dicabut Izin Usahanya*, KepDK Nomor 017/DK-LPS/XII/2005.

V. INTERNET

Lembaga Penjamin Simpanan, "Kepesertaan". <<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=kepesertaan>>, 29 Maret 2008

_____, "Bentuk". <<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk>>, 29 Maret 2008